



SALINAN

RH

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 216 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIMPANG
DUA KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Susunan Keanggotaan PPS terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Dua Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Dua Nomor 01/BA/PPS/I/2023 tanggal 25 Januari tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Dua Kecamatan Darul Makmur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIMPANG DUA KECAMATAN DARUL MAKMUR KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Sdr. ALDO SANTANA RIZKI sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Dua Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Ketua penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Simpang Dua Kecamatan Darul Makmur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak 26 Februari tahun 2023 sampai dengan 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 26 Februari 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA
ttd.

MUHAMMAD YASIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Kabupaten Nagan Raya

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Andria Said